



**KABUPATEN LUWU**  
**KEPUTUSAN KEPALA POSI**  
**NOMOR 38 TAHUN 2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF**  
**TUBERCULOSIS (TBC) DESA POSI KECAMATAN BUA**  
**KABUPATEN LUWU**


- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Posi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
  8. Keputusan Bupati Luwu Nomor: 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Posi.
- KEDUA** :
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
  4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
  7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan;

10. Menjaga identitas pasien di masyarakat  
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Posi  
Pada Tanggal : 25 Februari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Bua di Bua
3. Kepala UPT. Puskesmas Bua
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Posi  
Nomor : 38 TAHUN 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bua  
2. Kapolsek Bua  
3. Danramil Padang Sappa  
4. Kepala Puskesmas Bua

Ketua : HJ. SANAWIAH  
Wakil Ketua : HASBLIAH

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Bakri
  - Hasan
  - Ludding
  - Armin
  - Eli Mutu
  - Husnita Gaffar
  - Wirdayanti
  - Rini
  - Lisda Tambuku
  - Sumarni
  - Riona
  - Darma
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Arpin
  - Losu
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Suharni S.ST
  - Peni
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Dewi Irfan
  - Nurhikma
  - Mildayanti

Ditetapkan Di : Posi  
Pada Tanggal : 25 Februari 2026

